



MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 220 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEMITRAAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24A Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
6. Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 380);
 7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 381);
 8. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 597);
 9. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 949);
 10. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL.
- KESATU : Menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kemitraan di bidang penanaman modal untuk:
1. Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 2. Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah; dan
 3. Kemitraan secara sukarela yang merupakan pelaksanaan Kemitraan selain pelaksanaan Kemitraan tersebut pada Angka 1 dan Angka 2.
- KEDUA : Menetapkan prosedur pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Angka 1 sebagai berikut:
1. Usaha Besar menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen untuk melakukan Kemitraan dengan Koperasi dan UMKM pada saat sebelum penerbitan atau pemutakhiran NIB atau menyampaikan Data Kemitraan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).
 2. Pemberitahuan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen dan Data Kemitraan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui Sistem OSS.
 3. Usaha Besar menindaklanjuti Surat Pernyataan Komitmen dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan

Usaha paling lambat dalam 90 (sembilan puluh) hari melalui Sistem OSS.

4. Pemberitahuan penerbitan Kesepakatan Kemitraan Usaha disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui Sistem OSS.
5. Kesepakatan Kemitraan Usaha ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari.
6. Usaha Besar wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).
7. Dalam hal Usaha Besar tidak merealisasikan kewajiban Kemitraan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

KETIGA

- : Menetapkan prosedur pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Angka 2 sebagai berikut:
1. Usaha Besar menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen untuk melakukan Kemitraan dengan UMKM pada saat mengajukan permohonan fasilitas penanaman modal melalui Sistem OSS.
 2. Pemberitahuan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui Sistem OSS.
 3. Usaha Besar menindaklanjuti Surat Pernyataan Komitmen dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha paling lambat dalam 90 (sembilan puluh) hari melalui Sistem OSS.
 4. Dalam hal Usaha Besar tidak dapat membuat Kesepakatan Kemitraan Usaha, Usaha Besar dapat menindaklanjuti Surat Pernyataan Komitmen dengan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Sistem OSS.
 5. Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan/atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi usaha dari Usaha Besar.
 6. Usaha Besar yang melaksanakan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat mengajukan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan

Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berbasis Kompetensi Tertentu dan/atau Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemberitahuan penerbitan Kesepakatan Kemitraan Usaha dan/atau Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui Sistem OSS.
8. Kesepakatan Kemitraan Usaha ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari.
9. Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditindaklanjuti paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari.
10. Usaha Besar wajib melaporkan pelaksanaan Kemitraan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).
11. Dalam hal Usaha Besar tidak merealisasikan kewajiban Kemitraan pelaksanaan Kemitraan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

- KEEMPAT : Menetapkan prosedur pelaksanaan Kemitraan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Angka 3 sebagai berikut:
1. Usaha Besar menyampaikan Surat Pernyataan Komitmen untuk melakukan Kemitraan dengan UMKM atau menyampaikan Data Kemitraan melalui Sistem OSS.
 2. Pemberitahuan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen dan Data Kemitraan disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui Sistem OSS.
 3. Usaha Besar menindaklanjuti Surat Pernyataan Komitmen dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS.
 4. Pemberitahuan penerbitan Kesepakatan Kemitraan Usaha disampaikan kepada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui Sistem OSS.
 5. Kesepakatan Kemitraan Usaha ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan.
 6. Usaha Besar dapat melaporkan pelaksanaan Kemitraan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

- KELIMA : Petunjuk teknis pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada DIKTUM KESATU Angka 1 mengacu pada peraturan perundang-undangan masing-masing sektor.
- KEENAM : Penghitungan total nilai pekerjaan untuk pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada DIKTUM KESATU Angka 2 didasarkan pada kriteria:
1. 30% (tiga puluh persen) dari perkiraan nilai manfaat, atau paling banyak Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) bagi permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor mesin atau barang dan bahan;
 2. 1% (satu persen) dari total modal tetap, atau paling banyak Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) bagi permohonan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*);
 3. 3% (tiga persen) dari total modal tetap, atau paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bagi permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*); dan/atau
 4. 3% (tiga persen) dari total modal tetap, atau paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bagi permohonan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya (*investment allowance*).
- KETUJUH : Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal sebagai berikut:
1. pendataan pelaksanaan Kemitraan;
 2. pemeriksaan pelaporan pelaksanaan Kemitraan dalam LKPM;
 3. pengawasan rutin;
 4. pengawasan insidental; dan/atau
 5. pengenaan sanksi administratif.
- KEDELAPAN : Menetapkan Prosedur Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Melalui Sistem OSS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KESEMBILAN : Menetapkan Format Surat Pernyataan Komitmen, Format Kesepakatan Kemitraan Usaha, Format Adendum atau Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha, Format Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Format Pelaporan

Pelaksanaan Kemitraan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Pemberian penghargaan kepada Usaha Besar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Pemerintah Daerah dalam bentuk piagam/trofi atau bentuk lain dilaksanakan secara berkala terdiri atas:

1. Pemberian penghargaan kepada Usaha Besar dan UMKM dengan kriteria:
 - a. Nilai akumulasi realisasi Kemitraan terbesar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kemitraan;
 - b. Kemitraan dalam pola rantai pasok;
 - c. Kemitraan dengan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - d. Kemitraan dalam rangka transfer teknologi dan pengetahuan;
 - e. kepatuhan atas terlaksananya kewajiban Kemitraan di bidang penanaman modal; dan/atau
 - f. kriteria lainnya yang mendorong percepatan pelaksanaan Kemitraan.
2. Pemberian penghargaan kepada DPMPTSP Provinsi dan/atau DPMPTSP Kabupaten/Kota yang secara aktif melaksanakan fasilitasi dan/atau pembinaan Kemitraan kepada Usaha Besar dan UMKM.

KESEBELAS : Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Angka 2 dikecualikan bagi Usaha Besar dengan lokasi kegiatan usaha di:

- a. Ibu Kota Nusantara (IKN); atau
- b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

KEDUABELAS: Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal **07 OCT 2025**

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN
HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
NOMOR 210 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN
MODAL

PROSEDUR PELAKSANAAN KEMITRAAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL MELALUI SISTEM OSS

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Kemitraan di bidang penanaman modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah menjadi salah satu strategi penting yang dapat mengakselerasi pembangunan, khususnya di sektor-sektor strategis.

Bahwa untuk memastikan pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal untuk mewujudkan pemerataan perekonomian dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah di bidang penanaman modal serta untuk meningkatkan realisasi dan pemerataan kemitraan di bidang penanaman modal dengan mengoptimalkan pemberian manfaat kepada masyarakat setempat serta memprioritaskan penyandang disabilitas, maka perlu adanya kolaborasi atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permen Investasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal, maka prosedur pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal melalui Sistem OSS sebagai berikut:

I. PROSEDUR PELAKSANAAN KEMITRAAN PADA BIDANG USAHA YANG DIPERSYARATKAN BERMITRA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur sebagai berikut:

A. Pengisian Data Kemitraan dan Penyampaian Komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar

1. Usaha Besar yang telah memiliki mitra Koperasi dan/atau UMKM atas kegiatan usaha yang telah berjalan mengisi Data Kemitraan pada saat melengkapi data usaha di tahap pemilihan KBLI bidang usaha pada Sistem OSS. Pengisian Data Kemitraan oleh Usaha Besar terdiri atas:
 - a. jenis pekerjaan, merupakan kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Usaha Besar dari mitra Koperasi dan/atau UMKM yang mengacu pada pola Kemitraan;

- b. nilai pekerjaan, merupakan nilai minimal pekerjaan per tahun yang dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha;
- c. waktu pelaksanaan Kemitraan, merupakan tahun pelaksanaan Kemitraan untuk masing-masing jenis pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha;
- d. nomor dan tanggal Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU), merupakan nomor dan tanggal dari dokumen kesepakatan antara Usaha Besar dengan Koperasi dan/atau UMKM untuk melaksanakan Kemitraan, dapat berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), *Letter of Intent* (LoI) atau dokumen sejenis; dan
- e. nama dan Nomor Induk Berusaha (NIB) mitra Koperasi dan/atau UMKM yang akan divalidasi pada Sistem OSS.

Usaha Besar dapat mengisikan lebih dari satu Data Kemitraan atas:

- a. beberapa jenis pekerjaan yang berbeda dengan satu mitra Koperasi dan/atau UMKM yang sama;
 - b. beberapa jenis pekerjaan yang sama dengan lebih dari satu mitra Koperasi dan/atau UMKM; atau
 - c. beberapa jenis pekerjaan yang berbeda dengan lebih dari satu mitra Koperasi dan/atau UMKM.
2. Usaha Besar yang melakukan penanaman modal baru atau yang melakukan pengembangan usaha atau tidak memiliki Data Kemitraan menyampaikan komitmen Kemitraan dengan Koperasi dan/atau UMKM melalui Sistem OSS dalam rangka penerbitan Surat Pernyataan Komitmen, dengan mengisikan:
 - a. Jenis pekerjaan,
Jenis pekerjaan merupakan kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Usaha Besar dari Koperasi dan/atau UMKM yang mengacu pada pola Kemitraan.

Atas masing-masing jenis pekerjaan, Usaha besar:

- 1) Memilih jenis pekerjaan.

- Berdasarkan jenis pekerjaan yang dipilih, Sistem OSS menampilkan daftar seluruh KBLI 5 digit yang terkait dengan jenis pekerjaan tersebut. Usaha Besar dapat memilih 1 (satu) atau lebih KBLI 5 digit dari bidang usaha terkait kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang perizinan berusaha-nya wajib dimiliki oleh calon mitra Koperasi dan/atau UMKM sebagai pelaksana pekerjaan yang ditawarkan, dengan ketentuan:
 - a) sama dengan yang dijalankan oleh Usaha Besar;
 - b) terkait atau menunjang rantai pasok Usaha Besar; dan/atau
 - c) sesuai ketentuan dari Kementerian/Lembaga pembina sektor.

- Berdasarkan KBLI 5 digit yang dipilih, Sistem OSS dapat menampilkan informasi ketersediaan Koperasi dan/atau UMKM berupa:
 - a) jumlah calon mitra Koperasi dan/atau UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI 5 digit yang dipilih dengan lokasi usaha berada dalam satu kabupaten/kota, atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - b) jumlah calon mitra Koperasi dan/atau UMKM dengan kepemilikan, kepengurusan, atau mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

2) Mengisi penjelasan.

- Pengisian penjelasan yaitu rincian pekerjaan atau pengadaan barang/jasa yang ditawarkan kepada calon mitra Koperasi dan/atau UMKM, yang dapat dilengkapi dengan unggahan dokumen Scope of Works (SoW) dan Bill of Quantities (BoQ).
 - Dokumen unggahan SoW dan BoQ dapat dimutakhirkan oleh Usaha Besar sebelum pengiriman notifikasi dan penayangan peluang Kemitraan kepada Koperasi dan/atau UMKM.
- 3) Tidak perlu memilih jenis penganggaran dalam rencana investasi dikarenakan secara otomatis terisi modal kerja. Penganggaran modal kerja dapat berupa pekerjaan-pekerjaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sejak Usaha Besar mulai masuk pada masa produksi komersial dan diperlukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

b. Nilai pekerjaan.

Nilai pekerjaan merupakan nilai minimal pekerjaan per tahun yang dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha; dan

c. Waktu pelaksanaan Kemitraan.

Waktu pelaksanaan Kemitraan merupakan tahun pelaksanaan Kemitraan untuk masing-masing jenis pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

B. Penerbitan Surat Pernyataan Komitmen dan Pemutakhiran Profil Calon Mitra

1. Surat Pernyataan Komitmen diterbitkan bersamaan dengan penerbitan atau pemutakhiran NIB kepada Usaha Besar. Sistem OSS dapat menotifikasi dan mengirimkan data Surat Pernyataan Komitmen atau Data Kemitraan kepada Kementerian/Lembaga pembina sektor, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi usaha dari Usaha Besar.
2. Perubahan Surat Pernyataan Komitmen sesudah berjalannya Kemitraan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perubahan atas jenis pekerjaan termasuk penjelasan dan KBLI terkait, serta nilai pekerjaan dan waktu pelaksanaan Kemitraan; dan
- b. perubahan diterbitkan tanpa dilakukan verifikasi.

Surat Pernyataan Komitmen dalam rangka Kewajiban Kemitraan pada Bidang Usaha yang Dipersyaratkan Bermitra sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menggunakan format bagian A subbagian a sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.

3. Setelah penerbitan Surat Pernyataan Komitmen, Sistem OSS akan melakukan pengiriman notifikasi dan penayangan peluang Kemitraan, setiap tahun, berdasarkan data yang tercantum dalam Surat Pernyataan Komitmen berupa:
 - a. lokasi usaha yaitu kabupaten/kota dan provinsi dari tempat pelaksanaan kegiatan usaha dari Usaha Besar;
 - b. jenis pekerjaan yang dilengkapi dengan penjelasan serta SoW dan BoQ (jika tersedia) dan KBLI 5 digit terkait;
 - c. nilai pekerjaan; dan
 - d. waktu pelaksanaan Kemitraan, disampaikan kepada Koperasi dan/atau UMKM yang telah memiliki hak akses OSS dengan ketentuan:
 - 1) notifikasi diberikan kepada Koperasi dan/atau UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI 5 digit terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar pada lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota, atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - 2) notifikasi dan penayangan diberikan kepada Koperasi dan/atau UMKM bersamaan dengan terbitnya Surat Pernyataan Komitmen untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan atau pada tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen setelah bulan Agustus tahun berjalan; dan/atau
 - 3) notifikasi dan penayangan diberikan kepada Koperasi dan/atau UMKM pada tanggal 1 September di periode sebelum tahun waktu pelaksanaan Kemitraan untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen sebelum bulan September tahun berjalan.

Penayangan peluang Kemitraan berakhir ketika Usaha Besar telah menyelesaikan proses pemilihan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM atas jenis pekerjaan yang ditawarkan, dari sebelumnya dengan status “menunggu calon mitra” menjadi “selesai”.

4. Koperasi dan/atau UMKM yang menerima notifikasi peluang Kemitraan atau melihat penayangan peluang Kemitraan dapat mengikuti peluang Kemitraan sebagai calon mitra Koperasi dan/atau UMKM atas jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Usaha Besar dan dapat melakukan pemutakhiran profil, berupa:
 - a. pemutakhiran website perusahaan (apabila ada);
 - b. detail atas KBLI 5 digit terkait sebagaimana terdata pada Sistem OSS, meliputi:
 - 1) pemutakhiran dan/atau penambahan produk,
 - 2) pemutakhiran omzet/kapasitas per tahun,

- 3) pemutakhiran data sertifikasi yang dimiliki berupa isian nomor, tanggal dan tahun terbit, serta nama sertifikat (apabila ada),
 - 4) pemutakhiran data pengalaman kerja berupa isian tahun, deskripsi pekerjaan, dan nilai pekerjaan (apabila ada),
 - 5) pemutakhiran jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) penyandang disabilitas; dan
- c. pemutakhiran data badan usaha sebagaimana terdata pada Sistem OSS, meliputi:
- 1) kepemilikan oleh penyandang disabilitas; dan
 - 2) kepengurusan oleh penyandang disabilitas.

C. Pemilihan Mitra oleh Usaha Besar

1. Pemilihan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM yang diakhiri dengan penerbitan Kesepakatan Kemitraan Usaha atas masing-masing jenis pekerjaan untuk setiap tahun melalui Sistem OSS, dilakukan paling lambat dalam periode 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak pengiriman notifikasi dan penayangan peluang Kemitraan kepada calon mitra Koperasi dan/atau UMKM, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Sistem OSS menampilkan daftar seluruh calon mitra Koperasi dan/atau UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI 5 digit terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar, dengan ketentuan urutan:
 - 1) mengutamakan Koperasi dan/atau UMKM dengan lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - 2) memprioritaskan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas;
 - 3) mengutamakan Koperasi dan/atau UMKM yang melakukan pemutakhiran profil.
 - b. Atas daftar calon mitra yang tersedia, Usaha Besar menyampaikan hasil penjajakan dengan 1 (satu) atau lebih Koperasi dan/atau UMKM berupa:
 - 1) tercapai kesepakatan Kemitraan; atau
 - 2) tidak tercapai kesepakatan Kemitraan, disertai pengisian alasan.

Dalam hal tercapai kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih Koperasi dan/atau UMKM, Usaha Besar mengisikan nilai pekerjaan yang disepakati. Selanjutnya, Usaha Besar dan Koperasi dan/atau UMKM menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan Kesepakatan Kemitraan Usaha.

Sistem OSS menginformasikan sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan.

Selama Usaha Besar belum menyelesaikan proses pemilihan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM, Sistem OSS akan tetap melakukan penayangan peluang Kemitraan dengan status “menunggu calon mitra”.

- c. Berdasarkan pernyataan mandiri dari Usaha Besar atas tidak tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan seluruh calon mitra

Koperasi dan/atau UMKM dengan lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota dengan lokasi usaha dari Usaha Besar, atau total nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih Koperasi dan/atau UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan, Sistem OSS dapat menampilkan tambahan daftar seluruh calon mitra Koperasi dan/atau UMKM yang terdaftar pada Sistem OSS, dengan ketentuan:

- 1) mengutamakan Koperasi dan/atau UMKM dengan lokasi usaha yang berada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - 2) memprioritaskan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas;
 - 3) mengutamakan Koperasi dan/atau UMKM yang melakukan pemutakhiran profil.
- d. Atas daftar calon mitra yang tersedia, Usaha Besar menyampaikan hasil penjajakan dengan 1 (satu) atau lebih Koperasi dan/atau UMKM berupa:
- 1) tercapai kesepakatan Kemitraan; atau
 - 2) tidak tercapai kesepakatan Kemitraan, disertai pengisian alasan.

Dalam hal tercapai kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih Koperasi dan/atau UMKM, Usaha Besar mengisikan nilai pekerjaan yang disepakati. Selanjutnya, Usaha Besar dan Koperasi dan/atau UMKM menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan Kesepakatan Kemitraan Usaha.

Sistem OSS menginformasikan sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan.

Selama Usaha Besar belum menyelesaikan proses pemilihan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM, Sistem OSS akan tetap melakukan penayangan peluang Kemitraan dengan status “menunggu calon mitra”.

- e. Berdasarkan pernyataan mandiri dari Usaha Besar atas tidak tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM dengan lokasi usaha yang berada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan lokasi usaha dari Usaha Besar, atau total nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih Koperasi dan/atau UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan, maka Usaha Besar dapat menyampaikan usulan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM mandiri dengan mengisikan NIB Koperasi dan/atau UMKM, serta nilai pekerjaan yang disepakati.

Calon mitra Koperasi dan/atau UMKM mandiri harus memenuhi ketentuan:

- 1) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar; dan
- 2) memiliki perizinan berusaha atas KBLI terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar pada salah satu lokasi usaha.

Nilai pekerjaan yang disepakati dengan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM mandiri paling sedikit sebesar:

- 1) nilai pekerjaan yang ditawarkan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan Kemitraan dengan seluruh calon mitra Koperasi dan/atau UMKM; atau
- 2) sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan, dalam hal nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih Koperasi dan/atau UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan.

Selanjutnya, Usaha Besar dan Koperasi dan/atau UMKM mandiri menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan Kesepakatan Kemitraan Usaha.

- f. Dengan tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih mitra Koperasi dan/atau UMKM atas pemenuhan nilai pekerjaan yang ditawarkan, status peluang Kemitraan adalah "selesai".
2. Pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dan Koperasi dan/atau UMKM melalui Sistem OSS dilaksanakan paling lambat:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak penerbitan Surat Pernyataan Komitmen, untuk jenis pekerjaan dengan:
 - 1) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan, atau
 - 2) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun depan dengan bulan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen setelah bulan Agustus tahun berjalan; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen sebelum bulan September tahun berjalan.

Sistem OSS akan memberikan notifikasi kepada Usaha Besar atas waktu yang tersisa untuk pemenuhan Kesepakatan Kemitraan Usaha dengan calon mitra Koperasi dan/atau UMKM untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Kesepakatan Kemitraan Usaha memuat:

- a. identitas para pihak, merupakan nama, nomor telepon (hp), email, alamat kantor, jabatan, nama perusahaan, NIB, Nomor Kegiatan Usaha, lokasi usaha, bidang usaha, dan cakupan produk, dari Usaha Besar dan Koperasi dan/atau UMKM, sebagaimana terdata pada Sistem OSS;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup kesepakatan, merupakan jenis pekerjaan beserta penjelasan dan kesesuaian dengan rencana investasi, nilai pekerjaan, serta waktu pelaksanaan Kemitraan;
- d. tanggung jawab para pihak;
- e. pelaksanaan Kemitraan;
- f. masa berlaku;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. lain-lain.

3. Kesepakatan Kemitraan Usaha dapat dilakukan adendum atau pembatalan melalui Sistem OSS oleh Usaha Besar dan Koperasi dan/atau UMKM, selama belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan, berdasarkan:
 - a. hasil pendataan pelaksanaan Kemitraan, hasil pengawasan rutin, dan/atau hasil pengawasan insidental atas pelaksanaan kewajiban Kemitraan di bidang penanaman modal oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang disepakati Usaha Besar dan mitra Koperasi dan/atau UMKM; atau
 - b. alasan lain, yang disepakati Usaha Besar dan mitra Koperasi dan/atau UMKM.

Adendum meliputi penggantian jenis pekerjaan, penyesuaian nilai pekerjaan dan/atau penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan.

Usaha Besar juga dapat melakukan perekaman data Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha yang diterbitkan di luar Sistem OSS.

Kesepakatan Kemitraan Usaha, Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha dalam rangka Kewajiban Kemitraan pada Bidang Usaha yang Dipersyaratkan Bermitra sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menggunakan format bagian B subbagian a sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.

4. Kesepakatan Kemitraan Usaha wajib ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan antara Usaha Besar dan Koperasi dan/atau UMKM dengan jangka waktu paling lambat:
 - a. 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Pernyataan Komitmen, untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan; atau
 - b. 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk waktu pelaksanaan Kemitraan paling lambat tahun depan.

Perjanjian Kemitraan memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. bentuk pengembangan;
- e. jangka waktu Kemitraan;
- f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi kepada Usaha Besar atas waktu yang tersisa dalam pemenuhan Perjanjian Kemitraan (yang pertama, dalam hal terdapat lebih dari satu Perjanjian Kemitraan selama waktu pelaksanaan Kemitraan) dengan Koperasi dan/atau UMKM atas masing-masing jenis pekerjaan.

D. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaporan pelaksanaan Kemitraan dilakukan oleh Usaha Besar melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala melalui Sistem OSS. Pelaporan tersebut berisikan tindak lanjut dari Surat Pernyataan Komitmen dan Kesepakatan Kemitraan Usaha, serta rincian Perjanjian Kemitraan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan oleh Usaha Besar dilakukan melalui pendataan pelaksanaan Kemitraan, pemeriksaan

pelaporan pelaksanaan Kemitraan dalam LKPM, pengawasan rutin, pengawasan insidental, dan/atau pengenaan sanksi administratif.

Pendataan pelaksanaan Kemitraan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, serta dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pembina sektor dan/atau DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi kegiatan usaha dari Usaha Besar.

Pemeriksaan pelaporan pelaksanaan Kemitraan dalam LKPM, pengawasan rutin, pengawasan insidental, dan/atau pengenaan sanksi administratif dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pembina sektor dan/atau DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi kegiatan usaha dari Usaha Besar.

II. PROSEDUR PELAKSANAAN KEMITRAAN PADA BIDANG USAHA PRIORITAS PENANAMAN MODAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengikuti prosedur sebagai berikut:

A. Penyampaian Komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar

1. Usaha Besar menyampaikan komitmen Kemitraan dengan UMKM dalam rangka penerbitan Surat Pernyataan Komitmen pada saat mengajukan permohonan fasilitas penanaman modal melalui Sistem OSS, dengan mengisikan:

- a. Jenis pekerjaan,

Jenis pekerjaan merupakan kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Usaha Besar dari UMKM yang mengacu pada pola Kemitraan;

Atas masing-masing jenis pekerjaan, Usaha Besar:

- 1) Memilih jenis pekerjaan.

- Berdasarkan jenis pekerjaan yang dipilih, Sistem OSS menampilkan daftar seluruh KBLI 5 digit yang terkait dengan jenis pekerjaan tersebut. Usaha Besar dapat memilih 1 (satu) atau lebih KBLI 5 digit dari bidang usaha terkait kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang perizinan berusaha-nya wajib dimiliki oleh calon mitra UMKM sebagai pelaksana pekerjaan yang ditawarkan.
- Berdasarkan KBLI 5 digit yang dipilih, Sistem OSS dapat menampilkan informasi ketersediaan UMKM berupa:
 - a) jumlah calon mitra UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI yang dipilih dengan lokasi usaha berada dalam satu kabupaten/kota, atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - b) jumlah calon mitra UMKM dengan kepemilikan, kepengurusan, atau mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.

- 2) Mengisi penjelasan.

- Pengisian penjelasan yaitu rincian pekerjaan atau pengadaan barang/jasa yang ditawarkan kepada calon mitra UMKM, yang dapat dilengkapi dengan unggahan dokumen *Scope of Works (SoW)* dan *Bill of Quantities (BoQ)*.
- Dokumen unggahan SoW dan BoQ dapat dimutakhirkan oleh Usaha Besar sebelum pengiriman notifikasi dan penayangan peluang Kemitraan kepada UMKM.

- 3) Memilih jenis penganggaran dalam rencana investasi, yaitu modal tetap atau modal kerja.

Penganggaran dalam rencana investasi modal tetap dapat berupa pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan/gedung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama Usaha Besar masih dalam tahap konstruksi. Penganggaran modal

kerja dapat berupa pekerjaan-pekerjaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sejak Usaha Besar mulai masuk pada masa produksi komersial.

b. Nilai pekerjaan

Sistem OSS secara otomatis akan menghitung total nilai pekerjaan untuk masing-masing jenis permohonan fasilitas penanaman modal dengan ketentuan:

- 1) Terhadap permohonan awal berlaku ketentuan total nilai pekerjaan sebagai berikut:

- a) Terhadap permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor mesin baru, atau penggantian restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi, atau impor barang dan bahan baru, berlaku total nilai pekerjaan 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, atau paling banyak Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah).

Perkiraan nilai manfaat *masterlist* dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Bea Masuk *Most Favored Nation* (BM MFN) berdasarkan *HS Code*, Jumlah, Total Perkiraan Harga C&F/CIF (US\$), dan nilai tukar US\$/Rupiah berdasarkan kurs APBN tahun berjalan, atas semua Jenis Barang yang tercantum dalam Daftar Mesin atau Daftar Barang dan Bahan pada Draft Lampiran Surat Keputusan Fasilitas.

- a) Terhadap permohonan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), berlaku total nilai pekerjaan paling sedikit 1% (satu persen) dari total modal tetap, atau paling banyak Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah).
 - c) Terhadap permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-dearah tertentu (*tax allowance*), berlaku total nilai pekerjaan sebesar paling sedikit 3% (tiga persen) dari total modal tetap, atau paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
 - d) Terhadap permohonan fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya (*investment allowance*), berlaku total nilai pekerjaan sebesar paling sedikit 3% (tiga persen) dari total modal tetap, atau paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

- 2) Terhadap permohonan lanjutan dari permohonan awal dalam 1 (satu) Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang sama berlaku ketentuan total nilai pekerjaan sebagai berikut:
 - 1) terhadap permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor mesin baru,
 - a) jika pada permohonan sebelumnya terdapat permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka

- i. jika total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* lebih besar dari atau sama dengan 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp0, atau
 - ii. jika total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* lebih kecil dari 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, maka
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance*, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance*, atau
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance*, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, atau
 - b) jika pada permohonan sebelumnya tidak terdapat permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka
 - i. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, atau
 - ii. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya.
- 2) terhadap permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor mesin perubahan,
- a) jika nilai impor mesin menjadi lebih besar dari nilai impor mesin semula, maka

- i. jika pada permohonan sebelumnya terdapat permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka
 - jika total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* lebih besar dari atau sama dengan 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 0, atau
 - jika total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* lebih kecil dari 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, maka
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/ tax allowance/ investment allowance*, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/ tax allowance/ investment allowance*, atau
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance*, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, atau
- ii. jika pada permohonan sebelumnya tidak terdapat permohonan *tax holiday/tax allowance/investment allowance* yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, atau

- jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, atau
 - b) jika nilai impor mesin menjadi kurang dari atau sama dengan nilai impor mesin semula, maka maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 0.
- 3) terhadap permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor mesin penggantian restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi,
- a) jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, atau
 - b) jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya.
- 4) terhadap permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor mesin penggantian restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi perubahan,
- a) jika nilai impor mesin menjadi lebih besar dari nilai impor mesin semula, maka
 - i. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas impor mesin menjadi dikurangi mesin semula, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, atau
 - ii. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas mesin menjadi dikurangi mesin semula, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, atau
 - b) jika nilai impor mesin menjadi lebih kurang dari atau sama dengan nilai impor mesin semula, maka maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 0.

- 5) terhadap permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor barang dan bahan,
 - a) jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, atau
 - b) jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist*, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya.
- 6) terhadap permohonan fasilitas pembebasan bea masuk (*masterlist*) atas impor barang dan bahan perubahan,
 - a) jika nilai impor barang dan bahan menjadi lebih besar dari nilai impor barang dan bahan semula, maka
 - i. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas barang dan bahan menjadi dikurangi barang dan bahan semula, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas barang dan bahan menjadi dikurangi barang dan bahan semula, atau
 - ii. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 30% dari perkiraan nilai manfaat *masterlist* atas barang dan bahan menjadi dikurangi barang dan bahan semula, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya.
 - b) jika nilai impor barang dan bahan menjadi lebih kurang dari atau sama dengan nilai impor barang dan bahan semula, maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 0.
- 7) Terhadap permohonan *tax holiday*,
 - a) jika pada permohonan sebelumnya terdapat permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka
 - i. jika total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan lebih besar dari atau sama dengan 1% (satu persen) dari total modal tetap, maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 0, atau
 - ii. jika total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan

lebih kecil dari 1% (satu persen) dari total modal tetap, maka

- jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 1% (satu persen) dari total modal tetap, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 1% (satu persen) dari total modal tetap dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan, atau
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 1% (satu persen) dari total modal tetap, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, atau
- b) jika pada permohonan sebelumnya tidak terdapat permohonan permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka
- i. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 1% (satu persen) dari total modal tetap, kurang dari Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 1% (satu persen) dari total modal tetap, atau
 - ii. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 1% (satu persen) dari total modal tetap, lebih besar dari atau sama dengan Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya.
- 8) Terhadap permohonan *tax allowance* atau *investment allowance*,
- a. jika pada permohonan sebelumnya terdapat permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka
 - i. jika total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) dari total modal tetap, maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp0, atau

- ii. jika total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan lebih kecil dari 3% (tiga persen) dari total modal tetap, maka
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 3% (tiga persen) dari total modal tetap, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan, kurang dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari total modal tetap dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan, atau
 - jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 3% (tiga persen) dari total modal tetap, dikurangi total nilai pekerjaan atas permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan, lebih besar dari atau sama dengan Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, atau
- b. jika pada permohonan sebelumnya tidak terdapat permohonan permohonan *masterlist* atas impor mesin baru dan perubahan yang telah diterbitkan Surat Keputusan Fasilitas, maka
 - i. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 3% (tiga persen) dari total modal tetap, kurang dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar 3% (tiga persen) dari total modal tetap, atau
 - ii. jika akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya, ditambah 3% (tiga persen) dari total modal tetap, lebih besar dari atau sama dengan Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah), maka berlaku total nilai pekerjaan sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dikurangi akumulasi total nilai pekerjaan sebelumnya.
- c. Waktu pelaksanaan Kemitraan.
Waktu pelaksanaan Kemitraan yang merupakan tahun pelaksanaan Kemitraan untuk masing-masing jenis pekerjaan, dengan ketentuan:
 - a. dapat diisikan paling lama 10 tahun sejak tahun permohonan fasilitas penanaman modal; dan
 - b. salah satu pekerjaan dimulai paling lambat 1 (satu) tahun sejak tahun permohonan fasilitas penanaman modal.

B. Penerbitan Surat Pernyataan Komitmen dan Pemutakhiran Profil Calon Mitra

1. Surat Pernyataan Komitmen sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Keputusan Fasilitas diterbitkan melalui Sistem OSS setelah Usaha Besar melengkapi data Surat Pernyataan Komitmen dan melalui proses verifikasi oleh verifikator di Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Dalam hal setelah terbitnya Surat Pernyataan Komitmen dilakukan perubahan terhadap nilai impor mesin berfasilitas, nilai impor barang dan bahan berfasilitas, atau total modal tetap, dan sebelum terbitnya Surat Keputusan Fasilitas, permohonan Surat Pernyataan Komitmen dikembalikan kepada Usaha Besar untuk dapat dilakukan penyesuaian. Penyesuaian akan ditindaklanjuti dengan verifikasi kembali oleh verifikator di Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal atas perubahan tersebut untuk penerbitan kembali Surat Pernyataan Komitmen.
3. Perubahan Surat Pernyataan Komitmen sesudah terbitnya Surat Keputusan Fasilitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan atas jenis pekerjaan termasuk penjelasan, jenis penganggaran dalam rencana investasi, dan KBLI terkait;
 - b. perubahan dilakukan atas jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan dan bulan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas setelah bulan Agustus tahun berjalan; dan
 - c. perubahan ditindaklanjuti dengan verifikasi kembali oleh verifikator di Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Surat Pernyataan Komitmen dalam rangka Kewajiban Kemitraan pada Bidang Usaha Prioritas Penanaman Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menggunakan format bagian A subbagian b sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.

4. Sistem OSS dapat menotifikasi dan mengirimkan data Surat Pernyataan Komitmen kepada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi usaha dari Usaha Besar, bersamaan dengan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas.
5. Setelah penerbitan Surat Pernyataan Surat Pernyataan Komitmen, Sistem OSS akan melakukan pengiriman notifikasi dan penayangan peluang Kemitraan berdasarkan data yang tercantum dalam Surat Pernyataan Komitmen berupa:
 - a. lokasi usaha yaitu kabupaten/kota dan provinsi dari tempat pelaksanaan kegiatan usaha dari Usaha Besar;
 - b. jenis pekerjaan yang dilengkapi dengan penjelasan serta SoW dan BoQ (jika tersedia) dan KBLI 5 digit terkait;
 - c. nilai pekerjaan; dan
 - d. waktu pelaksanaan Kemitraan, disampaikan kepada UMKM yang telah memiliki hak akses OSS dengan ketentuan:
 - 1) notifikasi diberikan kepada UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar pada lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota, atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;

- 2) notifikasi dan penayangan diberikan kepada UMKM bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Fasilitas untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan atau pada tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas setelah bulan Agustus tahun berjalan; dan/atau
- 3) notifikasi dan penayangan diberikan kepada UMKM pada tanggal 1 September di periode sebelum tahun waktu pelaksanaan Kemitraan untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas sebelum bulan September tahun berjalan.

Penayangan peluang Kemitraan berakhir ketika Usaha Besar telah menyelesaikan proses pemilihan calon mitra UMKM dan/atau memilih melaksanakan kewajiban Kemitraan dalam bentuk komitmen tanggung jawab sosial perusahaan atas jenis pekerjaan yang ditawarkan, dari sebelumnya dengan status “menunggu calon mitra” menjadi “selesai”.

6. UMKM yang menerima notifikasi peluang Kemitraan atau melihat penayangan peluang Kemitraan, dapat mengikuti peluang Kemitraan sebagai calon mitra UMKM atas jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Usaha Besar dan melakukan pemutakhiran profil, berupa:
 - a. pemutakhiran website perusahaan (apabila ada);
 - b. detail atas KBLI 5 digit terkait sebagaimana terdata pada Sistem OSS, meliputi:
 - 1) pemutakhiran dan/atau penambahan produk,
 - 2) pemutakhiran omzet/kapasitas per tahun,
 - 3) pengisian data sertifikasi yang dimiliki berupa isian nomor, tanggal dan tahun terbit, serta nama sertifikat (apabila ada),
 - 4) pemutakhiran data pengalaman kerja berupa isian tahun, deskripsi pekerjaan, dan nilai pekerjaan (apabila ada),
 - 5) pemutakhiran jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) penyandang disabilitas; dan
 - c. pemutakhiran data badan usaha sebagaimana terdata pada Sistem OSS, meliputi:
 - 1) kepemilikan oleh penyandang disabilitas; dan
 - 2) kepengurusan oleh penyandang disabilitas.

C. Pemilihan Mitra dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Usaha Besar

1. Pemilihan calon mitra UMKM yang diakhiri dengan penerbitan Kesepakatan Kemitraan Usaha atas masing-masing jenis pekerjaan melalui Sistem OSS dilakukan paling lambat dalam periode 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pengiriman notifikasi dan penayangan peluang Kemitraan kepada calon mitra UMKM, melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Sistem OSS menampilkan daftar seluruh calon mitra UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI 5 digit terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar, dengan ketentuan urutan:

- 1) mengutamakan UMKM dengan lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - 2) memprioritaskan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas;
 - 3) mengutamakan UMKM yang melakukan pemutakhiran profil.
- b. Atas daftar calon mitra yang tersedia, Usaha Besar menyampaikan hasil penjajakan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM berupa:
- 1) tercapai kesepakatan Kemitraan; atau
 - 2) tidak tercapai kesepakatan Kemitraan, disertai pengisian alasan.

Dalam hal tercapai kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM, Usaha Besar mengisikan nilai pekerjaan yang disepakati. Selanjutnya, Usaha Besar dan UMKM menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS.

Sistem OSS menginformasikan sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan.

Selama Usaha Besar belum menyelesaikan proses pemilihan calon mitra UMKM, Sistem OSS akan tetap melakukan penayangan peluang Kemitraan dengan status “menunggu calon mitra”.

- c. Berdasarkan pernyataan mandiri dari Usaha Besar atas tidak tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan seluruh calon mitra UMKM dengan lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota dengan lokasi usaha dari Usaha Besar, atau total nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan, Sistem OSS dapat menampilkan tambahan daftar seluruh calon mitra UMKM yang terdaftar pada Sistem OSS, dengan ketentuan:
- 1) mengutamakan UMKM dengan lokasi usaha yang berada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - 2) memprioritaskan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas;
 - 3) mengutamakan UMKM yang melakukan pemutakhiran profil.
- d. Atas daftar calon mitra yang tersedia, Usaha Besar menyampaikan hasil penjajakan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM berupa:
- 1) tercapai kesepakatan Kemitraan; atau
 - 2) tidak tercapai kesepakatan Kemitraan, disertai pengisian alasan.

Dalam hal tercapai kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM, Usaha Besar mengisikan nilai pekerjaan yang disepakati. Selanjutnya, Usaha Besar dan UMKM menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan Kesepakatan Kemitraan Usaha.

Sistem OSS menginformasikan sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan.

Selama Usaha Besar belum menyelesaikan proses pemilihan calon mitra UMKM, Sistem OSS akan tetap melakukan penayangan peluang Kemitraan dengan status “menunggu calon mitra”.

- e. Berdasarkan pernyataan mandiri dari Usaha Besar atas tidak tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan calon mitra UMKM dengan lokasi usaha yang berada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan lokasi usaha dari Usaha Besar, atau total nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan, maka Usaha Besar dapat menyampaikan usulan calon mitra UMKM mandiri dengan mengisikan NIB UMKM, serta nilai pekerjaan yang disepakati.

Calon mitra UMKM mandiri harus memenuhi ketentuan:

- 1) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar; dan
- 2) memiliki perizinan berusaha atas KBLI terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar pada salah satu lokasi usaha.

Nilai pekerjaan yang disepakati dengan calon mitra UMKM mandiri paling sedikit sebesar:

- 1) nilai pekerjaan yang ditawarkan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan Kemitraan dengan seluruh calon mitra UMKM; atau
- 2) sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan, dalam hal nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan.

Selanjutnya, Usaha Besar dan UMKM mandiri menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS.

- f. Berdasarkan pernyataan mandiri dari Usaha Besar bahwa tidak memiliki usulan calon mitra UMKM mandiri untuk menjalankan seluruh atau sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan, maka Usaha Besar menindaklanjuti dengan memilih untuk melaksanakan kewajiban Kemitraan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lokasi usaha dari Usaha Besar berinvestasi.
- Selanjutnya, Usaha Besar menindaklanjuti dengan pembuatan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan melengkapi isian dalam Sistem OSS, berupa:

- 1) Bentuk.
 - Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lokasi usaha dari Usaha Besar berinvestasi dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan/atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - Bentuk tanggung jawab sosial lainnya dapat dilaksanakan apabila pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan/atau penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan, sudah melebihi kebutuhan.

2) Penjelasan.

Penjelasan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan rincian dari bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

3) Nilai

Nilai tanggung jawab sosial perusahaan dengan ketentuan sebesar:

- a. nilai pekerjaan yang ditawarkan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan Kemitraan dengan seluruh calon mitra UMKM; atau
- b. sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan, dalam hal nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan.

4) Tahun.

Tahun tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tahun sesuai waktu pelaksanaan Kemitraan;

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat tidak menggugurkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem OSS menerbitkan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, melalui verifikasi oleh verifikator di Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menggunakan format bagian C sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.

- g. Dengan tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih mitra UMKM dan/atau pelaksanaan kewajiban Kemitraan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas pemenuhan nilai pekerjaan yang ditawarkan, status peluang Kemitraan adalah "selesai".
2. Pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dan UMKM melalui Sistem OSS dilaksanakan paling lambat:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak penerbitan Surat Keputusan Fasilitas, untuk jenis pekerjaan dengan:
 - 1) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan, atau
 - 2) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun depan dengan bulan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas setelah bulan Agustus tahun berjalan; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas sebelum bulan September tahun berjalan.

Sistem OSS akan memberikan notifikasi kepada Usaha Besar atas waktu yang tersisa untuk pemenuhan Kesepakatan Kemitraan Usaha dengan calon mitra UMKM untuk masing-masing jenis pekerjaan.

Kesepakatan Kemitraan Usaha memuat:

- a. identitas para pihak, merupakan nama, no. telp (hp), email, alamat kantor, jabatan, nama perusahaan, NIB, Nomor Kegiatan Usaha, lokasi usaha, bidang usaha, dan cakupan produk, dari Usaha Besar dan UMKM, sebagaimana terdata pada Sistem OSS;
 - b. Nomor Permohonan Fasilitas dari Usaha Besar, sebagaimana terdata pada Sistem OSS;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kesepakatan, merupakan jenis pekerjaan beserta penjelasan dan kesesuaian dengan rencana investasi, nilai pekerjaan, serta waktu pelaksanaan Kemitraan;
 - e. tanggung jawab para pihak;
 - f. pelaksanaan Kemitraan;
 - g. masa berlaku;
 - h. penyelesaian perselisihan; dan
 - i. lain-lain.
3. Kesepakatan Kemitraan Usaha dapat dilakukan adendum atau pembatalan melalui Sistem OSS oleh Usaha Besar dan UMKM, selama belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan, berdasarkan:
- a. hasil pendataan pelaksanaan Kemitraan, hasil pengawasan rutin, dan/atau hasil pengawasan insidental atas pelaksanaan kewajiban Kemitraan di bidang penanaman modal oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang disepakati Usaha Besar dan; dan
 - b. kesepakatan antara Usaha Besar dengan mitra UMKM.

Adendum meliputi penggantian jenis pekerjaan, penyesuaian nilai pekerjaan, dan/atau penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan.

Kesepakatan Kemitraan Usaha, adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha yang diproses melalui Sistem OSS.

Usaha Besar juga dapat melakukan perekaman data Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha yang diterbitkan di luar Sistem OSS.

Kesepakatan Kemitraan Usaha, Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha dalam rangka Kewajiban Kemitraan pada Bidang Usaha Prioritas Penanaman Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menggunakan format bagian B subbagian b sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.

4. Kesepakatan Kemitraan Usaha wajib ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM dengan jangka waktu paling lambat:
 - a. 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan atas Pemberian Fasilitas Penanaman Modal, untuk jenis pekerjaan dengan:
 - 1) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan, atau
 - 2) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun depan, dan bulan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan atas Pemberian

Fasilitas Penanaman Modal setelah bulan Agustus tahun berjalan; atau

- b. 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan, dan bulan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan atas Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebelum bulan September tahun berjalan.

Perjanjian Kemitraan memuat paling sedikit:

- a. identitas para pihak;
- b. kegiatan usaha;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. bentuk pengembangan;
- e. jangka waktu Kemitraan;
- f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi kepada Usaha Besar atas waktu yang tersisa dalam pemenuhan Perjanjian Kemitraan (yang pertama, dalam hal terdapat lebih dari satu Perjanjian Kemitraan selama waktu pelaksanaan Kemitraan) dengan UMKM atas masing-masing jenis pekerjaan.

D. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaporan pelaksanaan Kemitraan dilakukan oleh Usaha Besar melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala melalui Sistem OSS. Pelaporan tersebut berisikan tindak lanjut dari Surat Pernyataan Komitmen dan Kesepakatan Kemitraan Usaha, serta rincian Perjanjian Kemitraan dan/atau Kemitraan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan oleh Usaha Besar dilakukan melalui pendataan pelaksanaan Kemitraan, pemeriksaan pelaporan pelaksanaan Kemitraan dalam LKPM, pengawasan rutin, pengawasan insidental, dan/atau pengenaan sanksi administratif.

Pendataan pelaksanaan Kemitraan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, serta dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pembina sektor dan/atau DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi kegiatan usaha dari Usaha Besar.

Pemeriksaan pelaporan pelaksanaan Kemitraan dalam LKPM, pengawasan rutin, pengawasan insidental, dan/atau pengenaan sanksi administratif dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pembina sektor dan/atau DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi kegiatan usaha dari Usaha Besar.

III. PROSEDUR PELAKSANAAN KEMITRAAN SECARA SUKARELA

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan pelaksanaan Kemitraan secara sukarela mengikuti prosedur sebagai berikut:

A. Pengisian Data Kemitraan dan Penyampaian Komitmen Kemitraan oleh Usaha Besar

1. Usaha Besar yang telah memiliki mitra UMKM atas Kemitraan secara sukarela yang telah berjalan terlebih dahulu memilih Nomor Kegiatan Usaha, dilanjutkan mengisi Data Kemitraan yang terdiri atas:
 - a. jenis pekerjaan, merupakan kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Usaha Besar dari mitra UMKM yang mengacu pada pola Kemitraan;
 - b. nilai pekerjaan;
 - c. waktu pelaksanaan Kemitraan, merupakan tahun pelaksanaan Kemitraan untuk masing-masing jenis pekerjaan;
 - d. nomor dan tanggal Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU), merupakan dokumen kesepakatan antara Usaha Besar dengan UMKM untuk melaksanakan Kemitraan, dapat berupa *Memorandum of Understanding* (MoU), *Letter of Intent* (LoI) dan dokumen sejenis; dan
 - e. nama dan Nomor Induk Berusaha (NIB) mitra UMKM yang akan divalidasi pada Sistem OSS.

Usaha Besar dapat mengisikan lebih dari satu Data Kemitraan atas:

- a. beberapa jenis pekerjaan yang berbeda dengan satu mitra UMKM yang sama;
 - b. beberapa jenis pekerjaan yang sama dengan lebih dari satu mitra UMKM; atau
 - c. beberapa jenis pekerjaan yang berbeda dengan lebih dari satu mitra UMKM.
2. Usaha Besar yang mencari mitra UMKM dalam rangka Kemitraan secara sukarela atau tidak memiliki Data Kemitraan menyampaikan komitmen Kemitraan dengan UMKM dalam bentuk Surat Pernyataan Komitmen yang memuat:
 - a. Jenis pekerjaan,
Jenis pekerjaan merupakan kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Usaha Besar dari UMKM yang mengacu pada pola Kemitraan;

Atas masing-masing jenis pekerjaan, Usaha Besar:

- 1) Memilih jenis pekerjaan.

- Berdasarkan jenis pekerjaan yang dipilih, Sistem OSS menampilkan daftar seluruh KBLI 5 digit yang terkait dengan jenis pekerjaan tersebut. Usaha Besar dapat memilih 1 (satu) atau lebih KBLI 5 digit dari bidang usaha terkait kegiatan atau pengadaan barang/jasa yang perizinan berusaha-nya wajib dimiliki oleh calon mitra UMKM sebagai pelaksana pekerjaan yang ditawarkan.
- Berdasarkan KBLI 5 digit yang dipilih, Sistem OSS dapat menampilkan informasi ketersediaan UMKM berupa:

- a) jumlah calon mitra UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI 5 digit yang dipilih dengan lokasi usaha berada dalam satu kabupaten/kota, atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - b) jumlah calon mitra UMKM dengan kepemilikan, kepengurusan, atau mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- 2) Mengisi penjelasan.
 - Pengisian penjelasan yaitu rincian pekerjaan atau pengadaan barang/jasa yang ditawarkan kepada calon mitra UMKM, yang dapat dilengkapi dengan unggahan dokumen *Scope of Works (SoW)* dan *Bill of Quantities (BoQ)*.
 - Dokumen unggahan SoW dan BoQ dapat dimutakhirkan oleh Usaha Besar sebelum pengiriman notifikasi dan penayangan peluang Kemitraan kepada UMKM.
 - 3) Memilih jenis penganggaran dalam rencana investasi yaitu modal tetap atau modal kerja.

Penganggaran dalam rencana investasi modal tetap dapat berupa pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan/gedung dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama Usaha Besar masih dalam tahap konstruksi. Penganggaran modal kerja dapat berupa pekerjaan-pekerjaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional sejak Usaha Besar mulai masuk pada masa produksi komersial.
- b. Nilai pekerjaan.
 - c. Waktu pelaksanaan Kemitraan merupakan tahun pelaksanaan Kemitraan untuk masing-masing jenis pekerjaan.

B. Penerbitan Surat Pernyataan Komitmen Dan Pemutakhiran Profil Calon Mitra

1. Surat Pernyataan Komitmen diterbitkan melalui Sistem OSS setelah Usaha Besar melengkapi data Surat Pernyataan Komitmen. Sistem OSS dapat menotifikasi dan mengirimkan data Surat Pernyataan Komitmen kepada DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi usaha dari Usaha Besar.

2. Perubahan Surat Pernyataan Komitmen sesudah berjalannya Kemitraan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perubahan atas jenis pekerjaan termasuk penjelasan dan KBLI terkait, serta nilai pekerjaan dan waktu pelaksanaan Kemitraan; dan
 - b. perubahan diterbitkan tanpa dilakukan verifikasi.

Surat Pernyataan Komitmen dalam rangka Kemitraan secara Sukarela menggunakan format bagian A subbagian c sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.

3. Setelah penerbitan Surat Pernyataan Komitmen, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi dan menayangkan peluang Kemitraan berdasarkan data yang tercantum dalam Surat Pernyataan Komitmen berupa:
 - a. lokasi usaha yaitu kabupaten/kota dan provinsi dari tempat pelaksanaan kegiatan usaha dari Usaha Besar;

- b. jenis pekerjaan yang dilengkapi dengan penjelasan, dan KBLI 5 digit terkait;
- c. nilai pekerjaan; dan
- d. waktu pelaksanaan Kemitraan, disampaikan kepada UMKM yang telah memiliki hak akses OSS yang dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) notifikasi diberikan kepada UMKM memiliki perizinan berusaha atas KBLI terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar pada lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota, atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - 2) notifikasi dan penayangan diberikan kepada UMKM bersamaan dengan terbitnya Surat Pernyataan Komitmen untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan atau waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen setelah bulan Agustus tahun berjalan; dan/atau
 - 3) notifikasi dan penayangan diberikan kepada UMKM pada tanggal 1 September di periode sebelum tahun waktu pelaksanaan Kemitraan untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan dan bulan penerbitan Surat Pernyataan Komitmen sebelum bulan September tahun berjalan.

Penayangan peluang Kemitraan berakhir ketika Usaha Besar telah menyelesaikan proses pemilihan calon mitra UMKM atas jenis pekerjaan yang ditawarkan, dari sebelumnya dengan status “menunggu calon mitra” menjadi “selesai”.

- 4. UMKM yang menerima notifikasi peluang Kemitraan atau melihat penayangan peluang Kemitraan, dapat mengikuti peluang Kemitraan sebagai calon mitra UMKM atas jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Usaha Besar dan melakukan pemutakhiran profil hingga proses pemilihan calon mitra UMKM selesai berupa:
 - a. pemutakhiran website perusahaan (apabila ada);
 - b. detail atas KBLI 5 digit terkait sebagaimana terdata pada Sistem OSS, meliputi:
 - 1) pemutakhiran dan/atau penambahan produk,
 - 2) pemutakhiran omzet/kapasitas per tahun,
 - 3) pengisian data sertifikasi yang dimiliki berupa isian nomor, tanggal dan tahun terbit, serta nama sertifikat (apabila ada),
 - 4) pemutakhiran data pengalaman kerja berupa isian tahun, deskripsi pekerjaan, dan nilai pekerjaan (apabila ada),
 - 5) pemutakhiran jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) penyandang disabilitas,
 - 1) pemutakhiran data badan usaha sebagaimana terdata pada Sistem OSS, meliputi: kepemilikan oleh penyandang disabilitas; dan
 - 2) kepengurusan oleh penyandang disabilitas.

C. Pemilihan Mitra oleh Usaha Besar

1. Pemilihan calon mitra UMKM yang diakhiri dengan penerbitan Kesepakatan Kemitraan Usaha atas masing-masing jenis pekerjaan melalui Sistem OSS, dilakukan setelah pengiriman notifikasi dan

penayangan peluang Kemitraan kepada calon mitra UMKM, melalui tahapan sebagai berikut:

a. Sistem OSS menampilkan daftar seluruh calon mitra UMKM yang memiliki perizinan berusaha atas KBLI 5 digit terkait jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Usaha Besar, dengan ketentuan urutan:

- 1) mengutamakan UMKM dengan lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
- 2) memprioritaskan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas;
- 3) mengutamakan UMKM yang melakukan pemutakhiran profil.

b. Atas daftar calon mitra yang tersedia, Usaha Besar menyampaikan hasil penjajakan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM berupa:

- 1) tercapai kesepakatan Kemitraan; atau
- 2) tidak tercapai kesepakatan Kemitraan, disertai pengisian alasan.

Dalam hal tercapai kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM, Usaha Besar mengisikan nilai pekerjaan yang disepakati. Selanjutnya, Usaha Besar dan UMKM menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS. Sistem OSS menerbitkan Kesepakatan Kemitraan Usaha.

Sistem OSS menginformasikan sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan.

Selama Usaha Besar belum menyelesaikan proses pemilihan calon mitra UMKM, Sistem OSS akan tetap melakukan penayangan peluang Kemitraan dengan status “menunggu calon mitra”.

c. Berdasarkan pernyataan mandiri dari Usaha Besar atas tidak tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan seluruh calon mitra UMKM dengan lokasi usaha yang berada dalam satu kabupaten/kota dengan lokasi usaha dari Usaha Besar, atau total nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan, Sistem OSS dapat menampilkan tambahan daftar seluruh calon mitra UMKM yang terdaftar pada Sistem OSS, dengan ketentuan:

- 1) mengutamakan UMKM dengan lokasi usaha yang berada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
- 2) memprioritaskan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas;
- 3) mengutamakan UMKM yang melakukan pemutakhiran profil.

d. Atas daftar calon mitra yang tersedia, Usaha Besar menyampaikan hasil penjajakan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM berupa:

- 1) tercapai kesepakatan Kemitraan; atau
- 2) tidak tercapai kesepakatan Kemitraan, disertai pengisian alasan.

Dalam hal tercapai kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM, Usaha Besar mengisikan nilai pekerjaan yang disepakati. Selanjutnya, Usaha Besar dan UMKM menindaklanjuti

dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS.

Sistem OSS menginformasikan sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan.

Selama Usaha Besar belum menyelesaikan proses pemilihan calon mitra UMKM, Sistem OSS akan tetap melakukan penayangan peluang Kemitraan dengan status “menunggu calon mitra”.

e. Berdasarkan pernyataan mandiri dari Usaha Besar atas tidak tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan seluruh calon mitra UMKM dengan lokasi usaha yang berada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan lokasi usaha dari Usaha Besar, atau total nilai pekerjaan yang disepakati dengan 1 (satu) atau lebih UMKM kurang dari nilai pekerjaan yang ditawarkan, Sistem OSS dapat menampilkan tambahan daftar seluruh calon mitra UMKM yang terdaftar pada Sistem OSS, dengan ketentuan:

- 1) UMKM dengan lokasi usaha yang berada di luar provinsi lokasi usaha dari Usaha Besar;
- 2) memprioritaskan UMKM Penyandang Disabilitas dan/atau yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas;
- 3) mengutamakan UMKM yang melakukan pemutakhiran profil.

f. Atas daftar calon mitra yang tersedia, Usaha Besar menyampaikan hasil penjajakan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM berupa:

- 1) tercapai kesepakatan Kemitraan; atau
- 2) tidak tercapai kesepakatan Kemitraan, disertai pengisian alasan.

Dalam hal tercapai kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih UMKM, Usaha Besar mengisikan nilai pekerjaan yang disepakati. Selanjutnya, Usaha Besar dan UMKM menindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha melalui Sistem OSS.

Sistem OSS menginformasikan sisa nilai pekerjaan yang belum tercapai kesepakatan Kemitraan.

- g. Dengan tercapainya kesepakatan Kemitraan dengan 1 (satu) atau lebih mitra UMKM atas pemenuhan nilai pekerjaan yang ditawarkan, status peluang Kemitraan adalah “selesai”.
2. Pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dengan UMKM melalui Sistem OSS dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Kesepakatan Kemitraan Usaha memuat:

- a. identitas para pihak, merupakan nama, nomor telepon (hp), email, alamat kantor, jabatan, nama perusahaan, NIB, Nomor Kegiatan Usaha, lokasi usaha, bidang usaha, dan cakupan produk, dari Usaha Besar dan UMKM, sebagaimana terdata pada Sistem OSS;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup kesepakatan, merupakan jenis pekerjaan beserta penjelasan dan kesesuaian dengan rencana investasi, nilai pekerjaan, serta waktu pelaksanaan Kemitraan;
- d. tanggung jawab para pihak;
- e. pelaksanaan Kemitraan;

- f. masa berlaku;
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. dan lain-lain.
3. Kesepakatan Kemitraan Usaha dapat dilakukan adendum atau pembatalan melalui Sistem OSS oleh Usaha Besar dan UMKM, selama belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan, berdasarkan:
- a. hasil pendataan pelaksanaan Kemitraan, hasil pengawasan rutin, dan/atau hasil pengawasan insidental atas pelaksanaan kewajiban Kemitraan di bidang penanaman modal oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang disepakati Usaha Besar dan mitra UMKM; atau
 - b. alasan lain, yang disepakati Usaha Besar dan mitra UMKM
- Adendum meliputi penggantian jenis pekerjaan, penyesuaian nilai pekerjaan dan/atau penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan. Usaha Besar juga dapat melakukan perekaman data Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha yang diterbitkan di luar Sistem OSS.
- Kesepakatan Kemitraan Usaha, Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha dalam rangka Kemitraan Sukarela sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menggunakan format bagian B subbagian c sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.
4. Kesepakatan Kemitraan Usaha wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Perjanjian Kemitraan memuat paling sedikit:
- a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

D. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaporan pelaksanaan Kemitraan dapat dilakukan oleh Usaha Besar melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala melalui Sistem OSS. Pelaporan tersebut berisikan tindak lanjut dari Surat Pernyataan Komitmen dan Kesepakatan Kemitraan Usaha, serta rincian Perjanjian Kemitraan.
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kemitraan oleh Usaha Besar dapat dilakukan melalui pendataan pelaksanaan Kemitraan, pemeriksaan pelaporan pelaksanaan Kemitraan dalam LKPM, pengawasan rutin, dan/atau pengawasan insidental.

Pendataan pelaksanaan Kemitraan dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, serta dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pembina sektor dan/atau DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi kegiatan usaha dari Usaha Besar.

Pemeriksaan pelaporan pelaksanaan Kemitraan dalam LKPM, pengawasan rutin, dan/atau pengawasan insidental dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta dapat melibatkan Kementerian/Lembaga pembina sektor dan/atau DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai lokasi kegiatan usaha dari Usaha Besar.

IV. PELAPORAN PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DALAM LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) OLEH USAHA BESAR

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan pelaporan pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal dalam LKPM oleh Usaha Besar mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Usaha Besar mengakses fitur pelaporan LKPM melalui Sistem OSS setiap 1 (satu) triwulan kemudian memilih Nomor Kegiatan Usaha (NKU) yang sesuai untuk melakukan pengisian data dalam rangka menyampaikan laporan pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal pada bagian V subbagian 3.
2. Kemitraan di bidang penanaman modal yang dapat dilaporkan pelaksanaannya melalui fitur pelaporan LKPM meliputi:
 - a. Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1) berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen (SPK) atas penanaman modal baru atau pengembangan usaha; atau
 - 2) berdasarkan Data Kemitraan atas kegiatan usaha yang telah berjalan,
 - b. Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Nomor Permohonan Fasilitas Penanaman Modal dan Surat Pernyataan Komitmen (SPK), dan
 - c. Kemitraan secara sukarela:
 - 1) berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen (SPK) atas komitmen kemitraan baru; atau
 - 2) berdasarkan Data Kemitraan atas komitmen kemitraan yang telah berjalan.
3. Atas pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal dari Usaha Besar, Sistem OSS secara otomatis akan melakukan tarikan data dari isian:
 - a. untuk kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 1) **Data Kemitraan**, berupa: jenis pekerjaan, nilai pekerjaan, waktu pelaksanaan Kemitraan, nomor Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU), tanggal KKU, serta nama dan NIB mitra Koperasi dan/atau UMKM;
 - 2) **Surat Pernyataan Komitmen (SPK)**, berupa: nomor, jenis pekerjaan, nilai pekerjaan, dan waktu pelaksanaan Kemitraan;
 - 3) **Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dan Adendum atau Pembatalan KKU**, berupa: nomor dan tanggal KKU, nama dan NIB mitra Koperasi dan/atau UMKM, nilai pekerjaan (atau nilai pekerjaan pengganti), jenis pekerjaan (atau jenis pekerjaan pengganti), serta waktu pelaksanaan (waktu pelaksanaan pengganti);
 - b. untuk kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal:
 - 1) **Nomor Permohonan Fasilitas Penanaman Modal**;
 - 2) **Surat Pernyataan Komitmen (SPK)**, berupa: nomor, jenis pekerjaan, nilai pekerjaan, dan waktu pelaksanaan Kemitraan;

- 3) **Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dan Adendum atau Pembatalan KKU**, berupa: nomor dan tanggal KKU, nama dan NIB mitra Koperasi dan/atau UMKM, nilai pekerjaan (atau nilai pekerjaan pengganti), jenis pekerjaan (atau jenis pekerjaan pengganti), serta waktu pelaksanaan (waktu pelaksanaan pengganti);
 - 4) **Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**, berupa: nomor dan tanggal, bentuk, nilai, waktu pelaksanaan;
- c. untuk Kemitraan secara sukarela:
- 1) **Data Kemitraan**, berupa: jenis pekerjaan, nilai pekerjaan, waktu pelaksanaan Kemitraan, nomor Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU), tanggal KKU, serta nama dan NIB mitra UMKM;
 - 2) **Surat Pernyataan Komitmen (SPK)**, berupa: nomor, jenis pekerjaan, nilai pekerjaan, dan waktu pelaksanaan Kemitraan;
 - 3) **Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dan Adendum atau Perubahan KKU**, berupa: nomor dan tanggal KKU, nama dan NIB mitra Koperasi dan/atau UMKM, nilai pekerjaan (atau nilai pekerjaan pengganti), jenis pekerjaan (atau jenis pekerjaan pengganti), serta waktu pelaksanaan (waktu pelaksanaan pengganti);
4. Atas jenis pekerjaan berdasarkan data Komitmen Kemitraan (SPK atau Data Kemitraan), Usaha Besar mengisi data Realisasi Kemitraan atas jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan sampai dengan periode pelaporan LKPM, dengan pilihan:
- a. **Tidak**, Kemitraan belum terlaksana, selanjutnya menyampaikan kendala/alasan.
 - b. **Ya**, Kemitraan terlaksana, selanjutnya memilih:
 1. **Melalui Kemitraan**, melaksanakan Kemitraan dengan Koperasi dan/atau UMKM, selanjutnya mengisikan:
 - i. **Nilai**, berupa isian Rupiah.
 - ii. **Nomor Perjanjian Kemitraan**, berupa isian bebas.
 - iii. **Tanggal Perjanjian Kemitraan**, berupa isian tanggal.
 - iv. **Nama Mitra**, selanjutnya memilih:
 - a) **"Nama Mitra (NIB)" (KKU "Nomor" ("Tanggal"))**, atas 1 (satu) atau lebih mitra Koperasi dan/atau UMKM yang telah terjadi KKU dengan Usaha Besar.
 - b) **Lainnya**, selanjutnya mengisikan sendiri Nama dan NIB dari mitra Koperasi dan/atau UMKM.
 2. **Melalui CSR**, melaksanakan kewajiban Kemitraan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lokasi usaha dari Usaha Besar dan dapat melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pelaksanaannya, selanjutnya mengisikan:
 - i. **Nilai CSR**, berupa isian Rupiah.
 - ii. **Bentuk CSR**, selanjutnya memilih:
 - a) **"Bentuk CSR" (Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan "Nomor" ("Tanggal"))**, atas bentuk CSR sesuai komitmen.
 - b) **Lainnya**, selanjutnya memilih:
 - o pembangunan sarana dan prasarana pendidikan,
 - o pelatihan tenaga kerja,

- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,
 - bentuk lainnya, **selanjutnya mengisikan sendiri detailnya.**
5. Pada saat pelaporan pelaksanaan Kemitraan melalui LKPM, Sistem OSS akan menghitung Total Komitmen Kemitraan dan Total Realisasi Kemitraan per jenis Kemitraan.
 6. Persentase Total Realisasi Kemitraan atas Total Komitmen Kemitraan untuk jenis Kemitraan pada:
 - i. bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - ii. bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,yang dijalankan Usaha Besar akan menentukan Nilai Kepatuhan atas Pelaksanaan Kewajiban Kemitraan, dengan ketentuan:

% Total Realisasi Kemitraan atas Total Komitmen Kemitraan	Nilai Kepatuhan atas pelaksanaan Kewajiban Kemitraan	Kategori
> 81%	> 81	sangat baik
60% - 80%	60 – 80	baik
40% - 59%	40 – 59	kurang baik
0% - 39%	0 - 39	tidak baik

Nilai Kepatuhan atas Pelaksanaan kewajiban Kemitraan menjadi dasar pengenaan sanksi atas Tidak Terlaksananya Kewajiban Kemitraan di Bidang Penanaman Modal yang akan diatur lebih lanjut pada bagian VI Pengenaan Sanksi Administratif atas Tidak Terlaksananya Kewajiban Kemitraan di Bidang Penanaman Modal.

7. Pelaporan pelaksanaan Kemitraan oleh Usaha Besar dalam LKPM selesai dilaksanakan.
Pelaporan pelaksanaan Kemitraan oleh Usaha Besar dalam LKPM menggunakan format bagian D sebagaimana tercantum pada LAMPIRAN II.
8. Pelaporan dalam LKPM dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

V. PENDATAAN PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memastikan pendataan pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Pendataan pelaksanaan Kemitraan dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan melakukan pemanggilan secara resmi kepada Usaha Besar dalam rangka mendapatkan data realisasi Kemitraan, sekaligus mensosialisasikan pelaporan pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal dalam LKPM oleh Usaha Besar.
2. Melalui pendataan pelaksanaan Kemitraan, Usaha Besar mempresentasikan secara resmi perkembangan pelaksanaan komitmen Kemitraan berupa penjelasan rinci penjadwalan dan alokasi biaya atas masing-masing pekerjaan, serta bukti dukung atas realisasi Kemitraan, berdasarkan:
 - a. Surat Pernyataan Komitmen (SPK); dan/atau
 - b. Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU) dengan mitra Koperasi dan/atau UMKM.

Bukti dukung atas realisasi Kemitraan berupa Perjanjian Kemitraan (surat perintah kerja, kontrak kerja, kontrak pembelian dan/atau kontrak bisnis lainnya).

3. Dalam hal komitmen Kemitraan belum terealisasi, Usaha Besar memberikan penjelasan dengan menyampaikan alasan beserta data dukung yang valid, serta rencana tindak lanjut percepatan realisasi Kemitraan.
4. Pendataan pelaksanaan Kemitraan dapat ditindaklanjuti dengan fasilitasi percepatan realisasi Kemitraan dengan melibatkan mitra Koperasi dan/atau UMKM terkait, pemerintah daerah, asosiasi usaha, dan/atau lembaga keuangan.

VI. PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS TIDAK TERLAKSANANYA KEWAJIBAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan pengenaan sanksi administratif atas tidak terlaksananya kewajiban kemitraan di bidang penanaman modal, dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Berdasarkan pelaporan pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal dalam LKPM, Sistem OSS akan melakukan pengiriman notifikasi dan data Usaha Besar yang tidak menjalankan kewajiban Kemitraan di bidang Penanaman Modal atau menjalankan kewajiban Kemitraan di bidang Penanaman Modal dengan kategori Nilai Kepatuhan tidak baik (0-39), setiap triwulan I kepada verifikator di Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
2. Verifikator di Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal akan ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi kepada Usaha Besar sebagai dasar rekomendasi sanksi administratif kepada Usaha Besar.
3. Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pengenaan denda administratif;
 - d. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
 - e. pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
4. Rekomendasi sanksi administratif akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
5. Pengenaan sanksi administratif atas tidak terlaksananya kewajiban Kemitraan di bidang penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*).

VII. HAK AKSES DAN *USER MENU* PELAKSANAAN KEMITRAAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

Hak akses atas fitur Kemitraan dan *user menu* pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal pada Sistem OSS diperuntukkan bagi pihak eksternal dan pihak internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam rangka memfasilitasi langkah-langkah yang diperlukan oleh para pihak dalam mencapai realisasi Kemitraan antara Usaha Besar dengan Koperasi dan/atau UMKM.

Hak akses dan *user menu* pelaksanaan Kemitraan di bidang penanaman modal mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Fitur Kemitraan dalam sistem OSS dapat diakses oleh pihak eksternal dan pihak internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang telah memiliki hak akses atas subsistem Kemitraan.
2. Lembaga OSS dapat memberikan hak akses atas subsistem Kemitraan bagi pihak eksternal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yaitu kepada:
 - a. Pelaku usaha, yaitu Usaha Besar dan UMKM;
 - b. Pemerintah daerah, yaitu DPMPTSP provinsi atau DPMPTSP kota/kabupaten sesuai dengan lokasi usaha dari Usaha Besar;
 - c. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
 - d. Kementerian/Lembaga pembina sektor.
3. Lembaga OSS akan memberikan hak akses kepada pihak internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yaitu kepada:
 - a. Administrator di Direktorat Pemberdayaan Usaha;
 - b. Verifikator di Direktorat Pemberdayaan Usaha;
 - c. Direktur Pemberdayaan Usaha; dan
 - d. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
4. Hak akses bagi pelaku usaha terdiri dari:
 - a. Hak akses bagi Usaha Besar untuk melakukan antara lain:
 - i. pemantauan komitmen dan realisasi Kemitraan;
 - ii. pembuatan Surat Pernyataan Komitmen;
 - iii. pemilihan mitra UMKM;
 - iv. pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU), adendum KKU, pembatalan KKU; dan
 - v. pembuatan Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - b. Hak akses bagi UMKM untuk melakukan antara lain:
 - i. pemantauan komitmen dan realisasi Kemitraan;
 - ii. pemutakhiran profil; dan
 - iii. pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha (KKU), adendum KKU, dan pembatalan KKU.
5. Hak akses bagi pemerintah daerah untuk melakukan antara lain: pemantauan komitmen dan realisasi Kemitraan sesuai lokasi usaha dari Usaha Besar.
6. Hak akses bagi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan antara lain: pemantauan komitmen dan realisasi Kemitraan.

7. Hak akses bagi administrator Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk melakukan antara lain:
 - a. pendistribusian pekerjaan verifikasi Surat Pernyataan Komitmen kepada verifikator;
 - b. pemantauan pelaksanaan verifikasi Surat Pernyataan Komitmen oleh verifikator; dan
8. Hak akses bagi verifikator Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk melakukan antara lain:
 - a. pemantauan komitmen dan realisasi Kemitraan sesuai pendistribusian pekerjaan oleh administrator Direktorat Pemberdayaan Usaha;
 - b. pelaksanaan verifikasi Surat Pernyataan Komitmen;
 - c. pelaksanaan verifikasi Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 - d. pemberian rekomendasi sanksi.
9. Hak akses bagi Direktur Pemberdayaan Usaha untuk melakukan antara lain:
 - a. pemantauan komitmen dan realisasi Kemitraan;
 - b. persetujuan atas verifikasi Surat Pernyataan Komitmen;
 - c. persetujuan atas verifikasi Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 - d. persetujuan atas pemberian rekomendasi sanksi.
10. Hak akses bagi Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal untuk melakukan antara lain untuk pemantauan komitmen dan realisasi Kemitraan.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN
HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL
NOMOR ~~120~~ TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN KEMITRAAN
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN, FORMAT KESEPAKATAN
KEMITRAAN USAHA, FORMAT ADENDUM ATAU PEMBATALAN
KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA, FORMAT KOMITMEN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN, FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN
KEMITRAAN DALAM LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

- a. Format Surat Pernyataan Komitmen dalam rangka Kewajiban Kemitraan pada Bidang Usaha yang Dipersyaratkan Bermitra sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

No.: (angka)/BIDANG USAHA/(bulan)/(tahun)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir : ,-....-....
No. Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :

Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen memberdayakan Koperasi dan/atau UMKM di daerah lokasi usaha dalam rangka pelaksanaan **kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan Kemitraan
1 KBLI terkait: Penjelasan: Kesesuaian dengan rencana investasi: modal kerja per tahun	...- selama masih melakukan kegiatan usaha
2 KBLI terkait: Penjelasan: Kesesuaian dengan rencana investasi: modal kerja per tahun	...- selama masih melakukan kegiatan usaha

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan Kemitraan
... per tahun	... - selama masih melakukan kegiatan usaha

Surat Pernyataan Komitmen (SPK) ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha dengan Koperasi dan/atau UMKM melalui Sistem OSS dengan paling lambat:

- a. 90 (sembilan puluh) hari sejak penerbitan SPK, untuk jenis pekerjaan dengan:
 - 1) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan, atau
 - 2) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun depan dengan bulan penerbitan SPK setelah bulan Agustus tahun berjalan; atau
- b. 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan dan bulan penerbitan SPK sebelum bulan September tahun berjalan.

Demikian SPK ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPK ini oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,
(Jabatan) (Nama
Perusahaan)

QR CODE

Ditandatangani secara
elektronik
(Nama Penandatangan)

***Merupakan perubahan ke... atas SPK yang sebelumnya diajukan tanggal ...**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.



- b. Format Surat Pernyataan Komitmen dalam rangka Kewajiban Kemitraan Pada Bidang Usaha Prioritas Penanaman Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

No.: (angka)/SPK/FASILITAS/(bulan)/(tahun)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat Tanggal Lahir :
 No. Identitas (KTP/Paspor) :
 No. Telp (HP) :
 Email :
 Alamat Kantor :
 Jabatan :
 Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
 NIB :
 Nomor Kegiatan Usaha :
 Lokasi Usaha :
 Bidang Usaha : [kode kbl] – [judul kbl]
 Cakupan Produk :
 Nomor Permohonan Fasilitas:

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk memberdayakan UMKM di daerah lokasi usaha dalam rangka pelaksanaan **kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan Kemitraan
1 KBLI terkait: Penjelasan: Jenis penganggaran dalam rencana investasi: modal tetap/kerja*
2 KBLI terkait: Penjelasan: Jenis penganggaran dalam rencana investasi: modal tetap/kerja*
...
Total	

Surat Pernyataan Komitmen ini akan ditindaklanjuti dengan **pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha** dengan UMKM melalui Sistem OSS **paling lambat:**

- 90 (sembilan puluh) hari sejak penerbitan Surat Keputusan Fasilitas, untuk jenis pekerjaan dengan:
 - waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan, atau
 - waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun depan dengan bulan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas setelah bulan Agustus tahun berjalan; atau
- 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan, dan bulan penerbitan Surat Keputusan Fasilitas sebelum bulan September tahun berjalan.

Demikian SPK ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPK ini oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,
(Jabatan) (Nama
Perusahaan)

QR CODE

Ditandatangani secara
elektronik
(Nama Penandatangan)

***Merupakan perubahan ke.... atas SPK yang sebelumnya diajukan tanggal ...**

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



c. Format Surat Pernyataan Komitmen dalam rangka Kemitraan secara Sukarela

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
No.: (angka)/SUKARELA/(bulan)/(tahun)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :

Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbl] – [judul kbl]
Cakupan Produk :

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk memberdayakan UMKM di daerah lokasi usaha dalam rangka pelaksanaan **Kemitraan secara sukarela** sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan Kemitraan
1 KBLI terkait: Penjelasan: Kesesuaian dengan rencana investasi: modal tetap/kerja*
2 KBLI terkait: Penjelasan: Kesesuaian dengan rencana investasi: modal tetap/kerja*
...
Total		

Surat Pernyataan Komitmen ini akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Kesepakatan Kemitraan Usaha dengan UMKM melalui Sistem OSS berdasarkan kesepakatan para pihak.

Demikian SPK ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami bersedia dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPK ini oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,
(Jabatan) (Nama
Perusahaan)

QR CODE

Ditandatangani secara
elektronik
(Nama Penandatangan)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.



B. FORMAT KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA, ADENDUM DAN PEMBATALAN KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

- a. Format Kesepakatan Kemitraan Usaha, Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha dalam rangka Kemitraan pada Bidang Usaha yang Dipersyaratkan Bermitra sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

No.: (angka)/KKU/BIDANG USAHA/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK. Bahwa setelah PIHAK PERTAMA melakukan proses pemilihan calon mitra Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah melalui Sistem OSS, sepakat untuk melaksanakan kerja sama Kemitraan dengan PIHAK KEDUA terkait [jenis pekerjaan], yang selanjutnya disebut Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan ini untuk memberdayakan Koperasi dan/atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah lokasi usaha dalam rangka pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama Kemitraan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama Kemitraan [jenis pekerjaan], dengan penjelasan [penjelasan], senilai [nilai pekerjaan], pada tahun [waktu pelaksanaan Kemitraan], sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai pemberi pekerjaan [jenis pekerjaan], wajib memperhatikan:
 - 1) pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas pekerjaan yang ditetapkan; dan
 - 2) pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.
- b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima pekerjaan [jenis pekerjaan], wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEMITRAAN

Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kemitraan secara mandiri antara PARA PIHAK paling lambat:

- a. 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal penerbitan Surat Pernyataan Komitmen, untuk jenis pekerjaan dengan waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan; atau
- b. 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk waktu pelaksanaan Kemitraan paling lambat tahun depan.

PASAL 5
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan ini berakhir pada saat :
 - a. ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melanjutkan kegiatan usaha; atau
 - c. PARA PIHAK bersepakat untuk tidak melanjutkan kesepakatan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha, PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Berdasarkan hasil pendataan pelaksanaan Kemitraan, hasil pengawasan rutin, dan/atau hasil pengawasan insidental oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, atau alasan lainnya, yang disepakati PARA PIHAK, atas Kesepakatan ini dapat dilakukan Adendum atau Pembatalan Kesepakatan oleh PARA PIHAK selama belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan.
- (2) Adendum Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian jenis pekerjaan, penyesuaian nilai pekerjaan dan/atau penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Pembatalan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembatalan Kesepakatan antara PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.



ADENDUM KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

No.: (angka)/KKU-ADENDUM/BIDANG USAHA/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan [Berita Acara pendataan pelaksanaan Kemitraan / pengawasan rutin / pengawasan insidental oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No.: ... tanggal ... // alasan lainnya*] sepakat untuk mengubah Kesepakatan Kemitraan Usaha No.: [...] yang telah ditandatangani pada tanggal [...], yang selanjutnya disebut dengan Adendum Kesepakatan.

Perubahan tersebut meliputi perubahan [Pasal 2 dan/atau Pasal 3*], dengan perubahan menjadi:

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama Kemitraan [penggantian jenis pekerjaan], dengan penjelasan [penggantian penjelasan], senilai per tahun [penyesuaian nilai pekerjaan], pada tahun [penggantian waktu pelaksanaan

Kemitraan], sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam Kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai pemberi pekerjaan [penggantian jenis pekerjaan], wajib memperhatikan:
 - 1) pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas pekerjaan yang ditetapkan; dan
 - 2) pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.
- b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima pekerjaan [penggantian jenis pekerjaan], wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangi oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



PEMBATALAN KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

No.: (angka)/KKU-PEMBATALAN/BIDANG USAHA/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan Berita Acara [pendataan pelaksanaan Kemitraan / pengawasan rutin / pengawasan insidental*] oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No.: ... tanggal ... sepakat untuk membatalkan Kesepakatan Kemitraan Usaha No.: [...] yang telah ditandatangani pada tanggal [...].

Demikian pembatalan Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSSN

- b. Format Kesepakatan Kemitraan Usaha, Adendum dan Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha dalam rangka Pelaksanaan Kewajiban Kemitraan Pada Bidang Usaha Prioritas Penanaman Modal sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

No.: (angka)/KKU/FASILITAS/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbl] – [judul kbl]
Cakupan Produk :
Nomor Permohonan :
Fasilitas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbl] – [judul kbl]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK. Bahwa setelah PIHAK PERTAMA melakukan proses pemilihan calon mitra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah melalui Sistem OSS, sepakat untuk melaksanakan kerja sama Kemitraan dengan PIHAK KEDUA terkait [jenis pekerjaan], yang selanjutnya disebut Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan ini untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah lokasi usaha dalam rangka pelaksanaan kewajiban kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama Kemitraan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama Kemitraan [jenis pekerjaan], dengan penjelasan [penjelasan], senilai [nilai pekerjaan], pada tahun [waktu pelaksanaan Kemitraan], sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai pemberi pekerjaan [jenis pekerjaan], wajib memperhatikan:
 - 1) pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas pekerjaan yang ditetapkan; dan
 - 2) pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.
- b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima pekerjaan [jenis pekerjaan], wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEMITRAAN

Kesepakatan ini wajib ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kemitraan secara mandiri antara PARA PIHAK paling lambat:

- a. 120 (seratus dua puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan atas Pemberian Fasilitas Penanaman Modal, untuk jenis pekerjaan dengan:
 - 1) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun berjalan, atau
 - 2) waktu pelaksanaan Kemitraan pada tahun depan, dan bulan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan atas Pemberian Fasilitas Penanaman Modal setelah bulan Agustus tahun berjalan; atau
- b. 1 Januari pada tahun pelaksanaan Kemitraan, untuk waktu pelaksanaan Kemitraan paling cepat tahun depan, dan bulan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan atas Pemberian Fasilitas Penanaman Modal sebelum bulan September tahun berjalan.

PASAL 5
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan ini berakhir pada saat :
 - a. ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melanjutkan kegiatan usaha;
 - c. PIHAK PERTAMA tidak memanfaatkan fasilitas penanaman modal; atau
 - d. PARA PIHAK bersepakat untuk tidak melanjutkan kesepakatan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha, PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Berdasarkan hasil pendataan pelaksanaan Kemitraan, hasil pengawasan rutin, dan/atau hasil pengawasan insidental oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, atau alasan lainnya, yang disepakati PARA PIHAK, atas Kesepakatan ini dapat dilakukan Adendum atau Pembatalan Kesepakatan oleh PARA PIHAK selama belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan.
- (2) Adendum Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian jenis pekerjaan, penyesuaian nilai pekerjaan dan/atau penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Pembatalan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembatalan Kesepakatan antara PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.



ADENDUM KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA
No.: (angka)/KKU-ADENDUM/FASILITAS/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Nomor Permohonan :
Fasilitas

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan [Berita Acara pendataan pelaksanaan Kemitraan / pengawasan rutin / pengawasan insidental oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No.: ... tanggal ... // alasan lainnya*] sepakat untuk mengubah Kesepakatan Kemitraan Usaha No.: [...] yang telah ditandatangani pada tanggal [...], yang selanjutnya disebut dengan Adendum Kesepakatan.

Perubahan tersebut meliputi perubahan [Pasal 2 dan/atau Pasal 3*], dengan perubahan menjadi:

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama Kemitraan [penggantian jenis pekerjaan], dengan penjelasan [penggantian penjelasan], senilai [penyesuaian nilai pekerjaan], pada tahun [penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan], sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam Kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak terdapat afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai pemberi pekerjaan [penggantian jenis pekerjaan], wajib memperhatikan:
 - 1) pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas pekerjaan yang ditetapkan; dan
 - 2) pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.
- b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima pekerjaan [penggantian jenis pekerjaan], wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Adendum Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.



PEMBATALAN KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

No.: (angka)/KKU-PEMBATALAN/FASILITAS/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Nomor Permohonan :
Fasilitas
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan Berita Acara [pendataan pelaksanaan Kemitraan / pengawasan rutin/ pengawasan insidental *] oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No.: ... tanggal ... sepakat untuk membatalkan Kesepakatan Kemitraan Usaha No.: [...] yang telah ditandatangani pada tanggal [...].

Demikian pembatalan Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.

- c. Format Kesepakatan Kemitraan Usaha dan Adendum atau Pembatalan Kesepakatan Kemitraan Usaha dalam rangka pelaksanaan Kemitraan secara Sukarela

KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

No.: (angka)/KKU/SUKARELA/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK. Bahwa setelah PIHAK PERTAMA melakukan proses pemilihan calon mitra UMKM di daerah melalui Sistem OSS, sepakat untuk melaksanakan kerja sama Kemitraan dengan PIHAK KEDUA terkait [jenis pekerjaan], yang selanjutnya disebut Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Kesepakatan ini untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah lokasi usaha dalam rangka pelaksanaan kemitraan secara sukarela, dan

bertujuan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama Kemitraan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama Kemitraan [jenis pekerjaan], dengan penjelasan [penjelasan], senilai [nilai pekerjaan], pada tahun [waktu pelaksanaan Kemitraan], sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai pemberi pekerjaan [jenis pekerjaan], wajib memperhatikan:
 - 1) pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas pekerjaan yang ditetapkan; dan
 - 2) pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.
- b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima pekerjaan [jenis pekerjaan], wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEMITRAAN

Kesepakatan ini wajib ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kemitraan secara mandiri antara PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan ini berakhir pada saat :
 - a. ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. PIHAK PERTAMA tidak melanjutkan kegiatan usaha; atau
 - c. PARA PIHAK bersepakat untuk tidak melanjutkan kesepakatan.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal di kemudian hari terjadi perselisihan terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Kemitraan Usaha, PARA PIHAK terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Berdasarkan hasil pendataan pelaksanaan Kemitraan, hasil pengawasan rutin, dan/atau hasil pengawasan insidental oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, atau alasan lainnya, yang disepakati PARA PIHAK, atas

Kesepakatan ini dapat dilakukan Adendum atau Pembatalan Kesepakatan oleh PARA PIHAK selama belum ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan.

- (2) Adendum Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian jenis pekerjaan, penyesuaian nilai pekerjaan dan/atau penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan.
- (3) Pembatalan Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembatalan Kesepakatan antara PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



ADENDUM KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

No.: (angka)/KKU-ADENDUM/SUKARELA/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan [Berita Acara pendaftaran pelaksanaan Kemitraan / pengawasan rutin / pengawasan insidental oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No.: ... tanggal ... // alasan lainnya*] sepakat untuk mengubah Kesepakatan Kemitraan Usaha No.: [...] yang telah ditandatangani pada tanggal [...], yang selanjutnya disebut dengan Adendum Kesepakatan.

Perubahan tersebut meliputi perubahan [Pasal 2 dan/atau Pasal 3*], dengan perubahan menjadi:

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama Kemitraan [penggantian jenis pekerjaan], dengan penjelasan [penggantian penjelasan], senilai

[penyesuaian nilai pekerjaan], pada tahun [penggantian waktu pelaksanaan Kemitraan], sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Dalam Kesepakatan ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, bertanggung jawab sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai pemberi pekerjaan [penggantian jenis pekerjaan], wajib memperhatikan:
 - 1) pembinaan kepada PIHAK KEDUA untuk memenuhi standar kualitas dan kuantitas pekerjaan yang ditetapkan; dan
 - 2) pelaksanaan Kemitraan secara berkesinambungan dengan prinsip kesetaraan yang berkeadilan, keterbukaan, akuntabilitas, profesional, dan transparansi yang saling menguntungkan.
- b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima pekerjaan [penggantian jenis pekerjaan], wajib melaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Adendum Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



PEMBATALAN KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA
No.: (angka)/KKU-PEMBATALAN/SUKARELA/(bulan)/(tahun)

Bahwa pada tanggal, yang bertandatangan di bawah ini:

1 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2 Nama :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :
Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan dan/atau kepengurusan selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan Berita Acara [pendataan pelaksanaan Kemitraan / pengawasan rutin / pengawasan insidental*] oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No.: ... tanggal ... sepakat untuk membatalkan Kesepakatan Kemitraan Usaha No.: [...] yang telah ditandatangani pada tanggal [...].

Demikian pembatalan Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

...

...

QR CODE

QR CODE

(...)

(...)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.

C. FORMAT KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KOMITMEN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

No.: (angka)/CSR/(bulan)/(tahun)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) :
No. Telp (HP) :
Email :
Alamat Kantor :
Jabatan :
Nama Perusahaan : [jenis badan usaha] [nama badan usaha]
NIB :

Nomor Kegiatan Usaha :
Lokasi Usaha :
Bidang Usaha : [kode kbli] – [judul kbli]
Cakupan Produk :
Nomor Permohonan Fasilitas:

Dengan ini menyatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban Kemitraan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di lokasi usaha dari Usaha Besar dan dapat melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pelaksanaannya. Kewajiban dimaksud tidak menggugurkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.

Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk **[pembangunan sarana dan prasarana pendidikan / pelatihan tenaga kerja / penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan / bentuk lain*]** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penjelasan [penjelasan], senilai Rp [nilai CSR], pada tahun [tahun].

Demikian Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini dibuat dengan sesungguhnya dan bersedia dievaluasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

(Jabatan) (Nama Perusahaan)

QR CODE

Ditandatangani secara
elektronik
(Nama Penandatangan)

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.



D. FORMAT PELAPORAN PELAKSANAAN KEMITRAAN OLEH USAHA BESAR DALAM LKPM

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
 TAHAP PERSIAPAN/KONSTRUKSI/
 TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL*)
 TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember): ()

.....

V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN

1.	Alih teknologi kepada TKI pendamping	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) 2) a. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) b. Jumlah TKI yang dilatih ... orang														
			Sudah/belum*)														
			a. Pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.														
		:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Komitmen Kemitraan</th><th>Realisasi Kemitraan</th></tr> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")</td><td>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra:"Nama" (NIB:"NIB") dst... Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "A"</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Data Kemitraan ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan") Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</td><td>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") dst...</td></tr> </tbody> </table>			No.	Komitmen Kemitraan	Realisasi Kemitraan	(1)	(2)	(3)	1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra:"Nama" (NIB:"NIB") dst... Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "A"	2.	Data Kemitraan ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan") Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")	Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") dst...
No.	Komitmen Kemitraan	Realisasi Kemitraan															
(1)	(2)	(3)															
1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra:"Nama" (NIB:"NIB") dst... Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "A"															
2.	Data Kemitraan ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan") Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")	Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") dst...															

				Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "B"																			
	3.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	Kemitraan belum terlaksana Kendala/Alasan: "Kendala/Alasan"																				
	dst																						
	Total Komitmen Kemitraan BIDANG USAHA: "Nilai Pekerjaan 1" + "Nilai Pekerjaan 2" + dst...		Total Realisasi Kemitraan BIDANG USAHA: "A" + "B" + dst...																				
	b. Pelaksanaan kewajiban Kemitraan pada bidang usaha prioritas penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Komitmen Kemitraan</th><th>Realisasi Kemitraan</th></tr> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Nomor Permohonan Fasilitas "Nomor" ("Tanggal") SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")</td><td>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") Nilai: Bentuk CSR: "Bentuk<br "=""/> KTJSP: "Nom or" ("Tanggal") dst... Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + "Nilai 3)" + dst... = "A"</br></td></tr> <tr> <td>2.</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>dst</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>Total Komitmen Kemitraan FASILITAS: "Nilai Pekerjaan 1" + "Nilai Pekerjaan 2" + dst...</td><td>Total Realisasi Kemitraan FASILITAS: "A" + dst...</td></tr> </tbody> </table>	No.	Komitmen Kemitraan	Realisasi Kemitraan	(1)	(2)	(3)	1.	Nomor Permohonan Fasilitas "Nomor" ("Tanggal") SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") Nilai: Bentuk CSR: "Bentuk KTJSP: "Nom or" ("Tanggal") 	2.			dst				Total Komitmen Kemitraan FASILITAS: "Nilai Pekerjaan 1" + "Nilai Pekerjaan 2" + dst...	Total Realisasi Kemitraan FASILITAS: "A" + dst...				
No.	Komitmen Kemitraan	Realisasi Kemitraan																					
(1)	(2)	(3)																					
1.	Nomor Permohonan Fasilitas "Nomor" ("Tanggal") SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal") Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") Nilai: Bentuk CSR: "Bentuk KTJSP: "Nom or" ("Tanggal") 																					
2.																							
dst																							
	Total Komitmen Kemitraan FASILITAS: "Nilai Pekerjaan 1" + "Nilai Pekerjaan 2" + dst...	Total Realisasi Kemitraan FASILITAS: "A" + dst...																					

<p>c. Pelaksanaan Kemitraan secara sukarela</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Komitmen Kemitraan</th><th>Realisasi Kemitraan</th></tr> <tr> <th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")</td><td> <p>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</p> <p>Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB")</p> <p>dst...</p> <p>Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "A"</p> </td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Data Kemitraan ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan") Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</td><td> <p>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</p> <p>Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB")</p> <p>dst...</p> <p>Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "B"</p> </td></tr> <tr> <td>dst</td><td>Total Komitmen Kemitraan SUKARELA: "Nilai Pekerjaan 1" + "Nilai Pekerjaan 2" + dst...</td><td>Total Realisasi Kemitraan SUKARELA: "A" + "B" + dst...</td></tr> </tbody> </table>			No.	Komitmen Kemitraan	Realisasi Kemitraan	(1)	(2)	(3)	1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	<p>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</p> <p>Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB")</p> <p>dst...</p> <p>Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "A"</p>	2.	Data Kemitraan ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan") Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")	<p>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</p> <p>Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB")</p> <p>dst...</p> <p>Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "B"</p>	dst	Total Komitmen Kemitraan SUKARELA: "Nilai Pekerjaan 1" + "Nilai Pekerjaan 2" + dst...	Total Realisasi Kemitraan SUKARELA: "A" + "B" + dst...
No.	Komitmen Kemitraan	Realisasi Kemitraan															
(1)	(2)	(3)															
1.	SPK "Nomor" ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan")	<p>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</p> <p>Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB")</p> <p>dst...</p> <p>Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "A"</p>															
2.	Data Kemitraan ("Tanggal") "Jenis Pekerjaan" ("Nilai Pekerjaan", "Waktu Pelaksanaan Kemitraan") Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")	<p>Nilai : ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB") KKU "Nomor" ("Tanggal")</p> <p>Nilai: ... (PK: "Nomor" ("Tanggal")) Nama Mitra: "Nama" (NIB:"NIB")</p> <p>dst...</p> <p>Realisasi Kemitraan: "Nilai 1)" + "Nilai 2)" + dst... = "B"</p>															
dst	Total Komitmen Kemitraan SUKARELA: "Nilai Pekerjaan 1" + "Nilai Pekerjaan 2" + dst...	Total Realisasi Kemitraan SUKARELA: "A" + "B" + dst...															
4.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	<p>a. SPPL/UKL-UPL/AMDAL *)</p> <p>b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit</p>															
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	<p>Sudah/belum*) dilaksanakan</p> <p>a. Program CSR yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 2) <p>b. Alokasi biaya program CSR Rp. ...</p> <p>c. Lokasi CSR</p> <p>d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.</p>															
6.	Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan Lingkungan Kerja (K3L)																

*) Pilih Salah Satu.

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,



ROSAN PERKASA ROESLANI